

**PENGARUH PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA
ASEAN TERHADAP PENGIMPLEMENTASIAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



Diajukan oleh :

Brigitte Lidya Manangkalangi

NPM : 120510954

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**PENGARUH PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA
ASEAN TERHADAP PENGIMPLEMENTASIAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



Diajukan oleh :

Brigitte Lidya Manangkalangi

NPM : 120510954
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing

Y. Triyana, S.H., M.Hum



**Mengetahui
Dekan**

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENGARUH PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN TERHADAP PENGIMPLEMENTASIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BRIGITTE LIDYA MANANGKALANGI

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Brigitte_Manangkalangi@gmail.com

ABSTRACT

ASEAN is an organization of nations in Southeast Asia, declared in Bangkok on 5-8 August 1967. One objective of the establishment of ASEAN is to increase the active cooperation and mutual assistance. And after the outbreak of the cold war's most active cooperation within ASEAN is economic cooperation. Establishment of ASEAN Economic Community into ASEAN efforts to further improve the integrity of its economy. But in its development ASEAN Economic Community could rise to a dispute, therefore ASEAN Economic Community must have a good dispute settlement mechanism. The problem of this thesis is how the dispute settlement agreement to the implementation of the ASEAN Economic Community. And the research methods used in this thesis is a normative legal research that focused on the positive legal norms in the form of instruments-instruments international law governing the ASEAN. ASEAN Economic Community as well as dispute resolution processes in the ASEAN Economy Community. The results of legal research shows ASEAN Economic Community in its implementation requires a dispute settlement mechanism that is better and more assertive. There should be a judicial body to settle any dispute in the ASEAN Economic Community that the dispute resolution more effective and binding on member states ASEAN.

Keywords : ASEAN, ASEAN Economic Community, Dispute Settlement

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The Association of South East Asian Nations atau yang sering disingkat ASEAN adalah sebuah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan dari pembentukan organisasi ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu untuk kepentingan bersama. pada masa-masa awal berdirinya kerjasama ASEAN ini lebih banyak mengarah pada bidang politik dan pertahanan-keamanan akibat dari pecahnya Perang Dunia

II¹. Namun pada KTT ASEAN III yang diselenggarakan di Manila pada tahun 1987 lebih memberikan tekanan yang cukup besar di bidang ekonomi karena negara anggota ASEAN menyadari arti penting kerjasama ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa di kawasan ASEAN².

Dari beberapa kerjasama terdapat suatu kesepakatan ekonomi yang cukup menarik perhatian yaitu ASEAN *Preferential Tariff Arrangement* (

¹ Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Perpustakaan Nasional, hlm.32

² *Ibid*, hlm.12

PTA) yang ditandatangani di Manila pada tanggal 24 Februari 1977. *ASEAN Preferential Tariff Arrangement* ini pada hakikatnya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan produksi, investasi, perdagangan, dan pendapatan devisa luar negeri³. Namun ASEAN PTA ternyata belum mampu memberikan banyak manfaat, hal ini disebabkan kurangnya kemauan baik dari para anggotanya, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, dan adanya penggunaan metode *positive list* yaitu penyebutan produk-produk yang tercantum dalam liberalisasi. Hal-hal tersebut membuat ASEAN PTA mengalami kegagalan sehingga negara ASEAN menganggap perlu mencari gagasan baru yang lebih baik dan memberikan banyak manfaat. Kemudian dibentuklah suatu kesepakatan baru yaitu *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN free Trade Area (CEPT-AFTA)* pada KTT ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.

AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Dalam perkembangannya, AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN, namun AFTA tidak mampu mengembangkan perdagangan intra ASEAN secara signifikan⁴.

Berdasarkan hal tersebut para pemimpin ASEAN berpandangan perlu suatu kerjasama baru yang dapat memperdalam integritas ASEAN. Oleh karena itu diupayakan pembentukan suatu komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu *ASEAN Political-Security Community* sebagai forum keamanan bersama, *ASEAN Economic Community* sebagai identitas ekonomi terpadu Asia Tenggara dan *ASEAN Social-Culture Community* yang erat dan saling menguatkan untuk tujuan menjamin stabilitas perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara.

Namun dari ketiga pilar utama tersebut yang baru terbentuk adalah pilar ASEAN Economic Community yang ditandai dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada akhir Desember 2015. Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN masyarakat Asia Tenggara akan terikat dalam perdagangan bebas, baik perdagangan barang maupun jasa. Negara anggota ASEAN juga akan bersaing dalam mendapatkan manfaat dari perkembangan tersebut. tetapi dari kesepakatan tersebut tentu saja akan ada resiko yang timbul⁵. Salah satu resiko yang bisa dihadapi adalah resiko hukum, dimana hubungan antara negara-negara tersebut tidak selalu berlangsung mulus. Kemungkinan terjadi sengketa-sengketa dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN sangatlah besar. Hukum Internasional tentu saja menghendaki agar sengketa-sengketa tersebut diselesaikan secara damai. Namun dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

³ Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit P. T. ALUMNI, Bandung, hlm.96

⁴ *Edy Burmansyah*, Op Cit hlm 50

⁵<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt567ea80fdd5ae/panduan-untuk-orang-hukum-memasuki-mea/>, diakses 28 Maret 2016

belum ada aturan ataupun perjanjian yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai tersebut. Oleh karena

dan Protokol Piagam ASEAN mengenai mekanisme penyelesaian sengketa⁶. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaruh perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Perjanjian Penyelesaian Sengketa ASEAN

ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mempunyai cita-cita untuk mewujudkan perdamaian antar negara-negara kawasan Asia Tenggara. Namun dalam perkembangannya masih banyak terjadi konflik dan sengketa di antara negara anggota ASEAN tersebut. Untuk mengatasi konflik dan sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN dalam KTT ASEAN pertama di Bali yang menghasilkan Bali Concord I merumuskan berbagai prinsip kerjasama yang salah satunya mengenai penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN yang dituangkan dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia). Dalam perjanjian ini mengutamakan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa intra-regional.

itu harus ada landasan lain yang digunakan, seperti penyelesaian sengketa ekonomi dalam Piagam ASEAN

Selain mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, ASEAN juga menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam Piagam ASEAN yang tercantum dalam bab VIII (pasal 22-28). Piagam ASEAN ini melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang masih berlaku. Piagam ASEAN menyatakan bahwa negara-negara Anggota ASEAN wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Piagam ini juga menyatakan ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN⁷.

Negara anggota ASEAN yang terlibat dalam suatu sengketa juga dapat sewaktu-waktu menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme jasa baik, konsiliasi, atau mediasi dan meminta kepada Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN bertindak dalam kapasitas *ex-officio* untuk menyediakan mekanisme tersebut⁸. Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu, penyelesaian sengketanya

⁶<http://nandikaagung.blogspot.co.id/2015/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html?m=1>, diakses 18 April 2016

⁷<http://www.asean.org/storage/image/archive/AC-Indonesia.pdf>, diakses 26 April 2016

⁸ *ibid*

berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam instrumen tersebut. Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak berkaitan dengan penafsiran atau penerapan instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai berdasarkan The Treaty of Amity and Cooperation dan peraturan pelaksanaannya⁹. Tetapi jika tidak diatur secara khusus maka sengketa yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan instrumen ASEAN diselesaikan berdasarkan Protokol ASEAN tentang Enhanced Dispute Settlement Mechanism.

Apabila dalam suatu sengketa penafsiran dan penerapan instrumen ASEAN tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa maka akan dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai termasuk arbitrase, dan apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan setelah penerapan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa maka sengketa tersebut wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk keputusannya.

2. METODE

Jenis Penelitian Hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta proses

penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perjanjian Penyelesaian Sengketa ASEAN terhadap Pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN diresmikan pada tanggal 31 Desember 2015 pada Deklarasi Kuala Lumpur, perlu kita pahami bahwa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 merupakan proses yang telah, sedang, dan akan terus berlangsung. Jadi Masyarakat Ekonomi ASEAN bukanlah sebuah peristiwa yang setelah ada peristiwa tersebut kemudian berakhir tetapi merupakan sebuah cita-cita dari ASEAN untuk membentuk suatu komunitas ASEAN dan untuk mewujudkan hal tersebut harus melalui berbagai proses.

Tujuan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, makmur, serta saling peduli. Karena jika kita melihat sejarah ASEAN yang panjang bahwa adanya perang dingin yang membuat ASEAN terpecah menjadi dua kubu yaitu komunis dan non komunis membuat Organisasi regional kawasan Asia Tenggara ini sempat mengalami kerapuhan dan kegoyahan sehingga menyadari perlunya suatu wadah atau komunitas yang mampu menyejahterakan dan yang memberikan rasa aman bagi masyarakatnya dan

⁹ *Ibid*

diharapkan dengan adanya komunitas ASEAN ini negara-negara anggota ASEAN akan semakin erat dalam hubungannya, bisa saling peduli dan saling berbagi di antara negara anggota ASEAN. Selain itu diharapkan agar kerjasama-kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN juga semakin banyak khususnya kerjasama-kerjasama dalam bidang ekonomi karena yang baru diimplementasikan adalah komunitas ekonomi atau Masyarakat Ekonomi ASEAN .

Jadi dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dapat kita lakukan adalah menyikapinya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN karena ASEAN akan membuka peluang bagi seluruh elemen ataupun kalangan, baik untuk kalangan pemerintah, kalangan swasta, kalangan publik pada umumnya. Semua harus mempersiapkan diri dengan baik karena Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya memberikan peluang tetapi juga akan memberikan tantangan. Peluang yang tercipta dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah komunitas ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dan kawasan ASEAN ini akan menawarkan beberapa keuntungan bagi dunia bisnis dan tempat yang netral di mana negara-negara ASIA lainnya dapat menjalin kerjasama-

kerjasama ekonomi dan kerangka-kerangka kerjasama regional lainnya.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN seperti kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di antara negara-negara anggota ASEAN di mana ada beberapa negara anggota ASEAN yang sudah lebih maju dan mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi seperti Singapura dan ada beberapa negara anggota ASEAN yang masih berkembang dan memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah seperti Myanmar, melihat kondisi yang seperti ini maka integrasi ekonomi dan pemberlakuan mata uang tunggal seperti di Uni Eropa masih sulit untuk diterapkan di ASEAN. kemudian masih ada beberapa negara anggota ASEAN yang masih terbelakang pertumbuhan ekonominya sehingga perlu bekerja lebih keras agar bisa mengimbangi negara-negara anggota ASEAN yang memang sudah lebih maju. Selain itu yang harus dihadapi adalah integrasi ASEAN melahirkan tantangan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam segala bidang. Tantangan lain yang harus dihadapi negara-negara anggota ASEAN adanya perbedaan pandangan dalam bidang politik, negara-negara anggota ASEAN yang baru umumnya berada di bawah pemerintahan yang otoriter sedangkan negara-negara pendiri ASEAN lebih

menerapkan pemerintahan yang demokratis. Contoh kasus yang bisa kita lihat adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, negara anggota ASEAN yang baru seperti Kamboja dan Laos lebih memberikan empati kepada junta militer yang berkuasa di Myanmar, mereka menganggap tindakan yang lebih keras dari ASEAN akan menciptakan preseden yang tidak menguntungkan sedangkan negara pendiri ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia menganggap kasus pelanggaran HAM di Myanmar merupakan peristiwa yang memalukan dalam kehidupan politik ASEAN yang harus ditangani dengan hati-hati dan secara persuasif. Perbedaan-perbedaan pandangan tersebut yang bisa menjadi tantangan negara-negara anggota ASEAN karena perbedaan tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di antara negara-negara anggota ASEAN.

Beberapa hal yang bisa dilakukan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pertama adalah selalu awas dan waspada terhadap potensi tantangan yang mungkin timbul bukan hanya tantangan dalam bidang ekonomi seperti kesenjangan ekonomi dan daya saing, namun juga harus waspada terhadap negara-negara besar yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN. jika negara anggota ASEAN tidak awas dan waspada maka tidaklah mustahil apabila tantangan-tantangan tersebut menjadi

ancaman yang hanya membawa dampak negatif bagi Masyarakat ASEAN. Kedua yang harus dilakukan negara-negara anggota ASEAN adalah determinasi yang kuat untuk berbenah. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah proses yang akan terus berlangsung sehingga diperlukan determinasi yang konsisten dalam proses membenahkan diri.

Proses terakhir yang dapat dilakukan negara-negara anggota ASEAN adalah optimisme, Masyarakat Ekonomi ASEAN membawa berjuta peluang dan tantangan apabila rasa pesimisme lebih mengemuka maka tantangan akan dipandang sebagai ancaman tetapi jika negara anggota ASEAN memandang dengan optimisme maka akan terlihat berbagai peluang untuk maju, Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk memajukan seluruh negara anggotanya bukan untuk menjatuhkan

Pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 31 Desember yang dalam pembentukannya mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi tentunya akan membuka peluang timbulnya sengketa. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membuka arus barang, arus jasa, arus modal, arus investasi, dan arus tenaga kerja terampil dengan melewati batas-batas nasional sepuluh negara Asia Tenggara, lalu lintas ini sangat memungkinkan terjadi

sengketa apalagi dengan perbedaan sistem hukum di antara negara Asia Tenggara tersebut.

Potensi timbulnya sengketa dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut para petinggi ASEAN untuk memikirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi seluruh negara anggota ASEAN. Di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN belum ada pengadilan khusus yang disediakan untuk menyelesaikan suatu sengketa seperti yang ada pada Masyarakat Eropa. Mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN masih menggunakan musyawarah mufakat

ASEAN Summit merupakan penyelesaian sengketa tertinggi, jika semua sengketa belum terselesaikan maka akan dicarikan solusi melalui ASEAN Summit. Sedangkan tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada pada bab VIII (pasal 22-28) Piagam ASEAN, dalam Piagam tersebut menyatakan bahwa negara-negara Anggota ASEAN wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Piagam ini juga menyatakan ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam

segala bidang kerja sama ASEAN, dan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN lebih khusus diatur dalam ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms¹⁰.

Secara singkat mekanisme penyelesaian sengketa dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms diawali dengan adanya komplain baik dari anggota ASEAN maupun bukan anggota ASEAN, selanjutnya para pihak yang bersengketa harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yaitu :

- a. Konsultasi, dalam tahapan konsultasi ini Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan konsultasi dengan Pihak Termohon mengenai sengketa atas penafsiran atau penerapan dari piagam ASEAN atau instrumen ASEAN lainnya, Pihak Termohon wajib dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan konsultasi dan wajib memberi kesempatan yang cukup untuk konsultasi tersebut. Permohonan konsultasi wajib mencantumkan alasan permohonan, termasuk identifikasi permasalahan penyebab sengketa dan indikasi dasar hukum pengaduan tersebut.
- b. Jasa baik, mediasi, dan konsiliasi, penyelesaian

¹⁰ Sumber Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties

sengketa dalam tahapan ini para pihak yang sedang bersengketa dapat menyepakati jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi setiap saat. Proses jasa baik, mediasi, dan konsiliasi dapat dimulai dan diakhiri setiap saat. Para pihak yang sedang bersengketa dapat memohon kepada Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertindak secara *ex officio* untuk menyediakan jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa dengan jasa baik, mediasi, atau konsiliasi seta posisi para pihak yang sedang bersengketa selama proses penyelesaian sengketa berlangsung wajib tidak mengurangi hak para pihak yang sedang bersengketa untuk proses penyelesaian sengketa lebih lanjut atau proses penyelesaian sengketa lainnya.

Tahapan prosedur tersebut berlangsung satu per satu untuk mencari penyelesaian masalah, jika pada salah satu tahapan sudah menemukan solusi maka masalah selesai. Namun jika penyelesaian gagal maka pembahasan akan berlanjut di panel ASEAN Senior Economic Official Meeting. Selain itu Masyarakat Ekonomi ASEAN juga mengizinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata atau lewat badan arbitrase internasional di masing-masing negara. Pihak Pemohon dapat dengan

pemberitahuan tertulis kepada Pihak Termohon mengajukan permohonan pembentukan majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apabila

- a) Para Pihak Termohon tidak memberi balasan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi
- b) Pihak-pihak Termohon tidak ikut serta dalam konsultasi dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi
- c) Konsultasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari atau dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak yang sedang bersengketa, sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tidak mempunyai organ kuat seperti yang ada pada Masyarakat Eropa yang dapat mengeluarkan produk hukum yang "*legally binding*" bagi negara-negara anggotanya. ASEAN hanya menekankan pada prinsip utama berupa penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan serta menghindari campur tangan terhadap urusan dalam negeri anggota-anggotanya, selain itu ASEAN juga mendorong ketaatan terhadap hukum (*rule of law*), tata kelola yang baik (*good governance*), prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional.

Institusi tertinggi dalam organisasi ASEAN adalah ASEAN Summit yang merupakan forum pertemuan para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota yang diberi atribut sebagai “supreme policy-making body”¹¹.

ASEAN menerapkan mekanisme kerja yang dikenal dengan “ASEAN way” atau “cara ASEAN”, dalam ASEAN way ini pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat (consultation and consensus). Penyelesaian sengketa dengan ASEAN way ini memang baik yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota namun dapat berujung kurang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa karena sengketa tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas, penyelesaian sengketa dengan ASEAN way ini juga menyebabkan kurang terpenuhinya kepastian hukum. Selain itu juga kurang efektif karena dalam menyelesaikan suatu sengketa memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang murni berdasarkan hukum (rules-based disputes settlement) perlu lebih kuat didorong untuk semakin dikedepankan agar bisa memberikan sanksi bagi pelanggar kesepakatan¹². Karena jika dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak ada lembaga adjudikasi atau penegakkan hukum yang tegas akan membawa dampak

pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Selain itu Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa mencontoh dan membuat mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang ada di dalam WTO. Penyelesaian sengketa WTO diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute atau lebih dikenal dengan nama Dispute Settlement Understanding. Pengaturan DSU dikelola oleh badan yang disebut Dispute Settlement Body (DSB) dan perwakilan dari seluruh anggota WTO berpartisipasi. Sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan DSB ini sangat bersifat desentralisasi yang tidak dapat dilakukan secara ex-officio atau di luar keanggotaan, penyelesaian sengketa hanya diajukan berdasarkan inisiatif anggota WTO saja karena tidak adanya otoritas yang diberikan kepada entitas supra-nasional untuk mengajukan komplain kepada anggota WTO¹³. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga membuka arus investasi, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang ada pada kesepakatan ACIA bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN harus melalui proses yang panjang

¹¹ Sumber ASEAN Secretariat

¹² Sumber ASEAN Secretariat

¹³ Sumber Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties

hingga akhirnya bisa tercapai dan bisa diresmikan pada akhir desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk oleh ASEAN dan dicitakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini menjadi sebuah *even* atau peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara anggota ASEAN.

Dalam perkembangannya lebih jauh pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bisa memunculkan potensi sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut Masyarakat Ekonomi ASEAN menggunakan penyelesaian sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN dan Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms, namun

mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN tersebut hanya berbasis kompromi yang kurang memberikan kepastian hukum sehingga tidak berjalan efektif, selain itu belum ada mekanisme penyelesaian sengketa secara judicial/adjudicatory yang bisa mengikat semua negara anggota yang sedang bersengketa sehingga tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi negara yang bersengketa. Jadi penulis menyimpulkan bahwa perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN karena perjanjian-perjanjian penyelesaian sengketa yang ada di ASEAN masih menganut sistem musyawarah yang kurang memberikan kepastian hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Edy Burmansyah, 2014, Rezim Baru ASEAN

Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN,
Pustaka Sempu, Yogyakarta

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt567ea80fdd5ae/panduan-untuk-orang-hukum-memasuki-mea/>, diakses 28 Maret 2016

<http://nandikaagung.blogspot.co.id/2015/04/pe-nyelesaian-sengketa-ekonomi.html?m=1>, diakses 18 April 2016

<http://www.asean.org/storage/image/archive/A-C-Indonesia.pdf>, diakses 26 April 2016

Sumber Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties

Sumber ASEAN Secretariat